

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari hasil pembahasan pada bab IV (empat), dapat disimpulkan bahwa PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang termasuk wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dalam hal pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 22 yang dapat ditunjukkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis atas aplikasi perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 22 pada PT. Sentral Banindo Mahkota pada kenyataannya tidak tepat waktu dalam melunasi kewajiban pajaknya, khususnya PPh Pasal 22 mengenai minyak solar. PT. Sentral Banindo Mahkota seharusnya melaporkan PPh Pasal 22 paling lambat satu bulan setelah pembelian, sehingga pelaporan PPh Pasal 22 Pada PT. Sentral Banindo Mahkota dapat dikontrol oleh staf perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Sentral Banindo Mahkota yang telah dibayar untuk periode tahun 2002 dan 2003. PT. Sentral Banindo Mahkota dikenai denda hal ini diakibatkan atas ketidapatuhan pembayaran PPh Pasal 22 untuk bulan Agustus tahun 2002 dan bulan Oktober untuk tahun 2003 yang dilakukan staf pajaknya.
2. Dari hasil analisis PT. SENTRAL BANINDO MAHKOTA juga tidak melakukan pencatatan atas semua pembelian yang telah dilakukan pada tahun 2003 dan 2004 yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai bukti.

## **B. Saran**

Dari hasil analisis atas aplikasi perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 PT. Sentral Banindo Mahota maka dapat disajikan disajikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya staf pajak PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang lebih meningkatkan ketelitiannya dalam hal pelaporan PPh Pasal 22 sehingga meminimalkan kesalahan dalam melakukan tugasnya. Staf pajak PT. Sentral Banindo Mahota seharusnya langsung melaporkan PPh Pasal 22 segera setelah pembelian minyak solar dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan yang diakibatkan karena banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh staf pajak tersebut. Pelaporan PPh Pasal 22 pada PT. Sentral Banindo Mahota dilakukan oleh bagian administrasi dan umum yang juga melakukan perhitungan dan pelaporan pajak.
2. Diharapkan agar staf pajak PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang lebih aktif dan sesering mungkin dalam mengikuti perubahan peraturan agar tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehingga dapat menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan benar dan pelaporannya dapat disampaikan tepat waktu.